



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 190 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEJABAT KOORDINATOR PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Program Studi Etnomusikologi, maka dipandang perlu adanya pejabat koordinator program studi;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Nomor 637/UN17.14/SK/2020 tertanggal 29 Desember 2020, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEJABAT PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- KESATU : Pejabat Koordinator Program Studi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Koordinator Program Studi Etnomusikologi diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Januari 2021



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 190 /UN17/HK/2021
TANGGAL 20 JANUARI 2021
TENTANG

PEJABAT KOORDINATOR PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama/NIP/TTL	Pangkat Golongan/ Jabatan Fungsional	Diangkat Dalam Jabatan	Tunjangan	TMT	Keterangan
1.	Asril Gunawan, M.Sn. Ujung Pandang, 3 Agustus 1983	-	Koordinator Program Studi Etnomusikologi	Rp. 1.250.000,-/OB	2 Januari 2021	PNBP FIB



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP196212311991031024